



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Surat Izin Perceraian Pns

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah
2. Berita acara pemeriksaan dari unit kerja yang bersangkutan
3. Photo Copy Akta Nikah
4. Dokumen Pendukung/bukti yang mendasari Permohonan Izin Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa kelengkapan bahan Pengurusan Permohonan Izin Perceraian
2. Melaksanakan mediasi terhadap PNS yang mengajukan Permohonan Izin Perceraian.
3. Melaksanakan mediasi terhadap pasangan PNS yang mengajukan Permohonan Izin Perceraian.
4. Meneruskan Laporan Hasil Mediasi/Bimbingan dan Konseling ke Inspektorat Kota Payakumbuh.
5. Melaksanakan Sidang Tim untuk membahas Permohonan Izin Perceraian PNS.
6. Proses penandatanganan SK Izin Perceraian PNS oleh Walikota Payakumbuh.
7. Izin Perceraian PNS yang telah diterbitkan diserahkan ke ybs.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Perceraian PNS

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengaduan lisan dan tertulis yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh atau Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kota Payakumbuh :

Telp : (0752) 92376, FAX: (0752) 92376

Email : bkpsdm.payakumbuh@gmail.com